



**P U T U S A N**

**No. 194 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. DISTRIVERSA BUANA MAS, CABANG SEMARANG**,  
beralamat di Jl. Puri Anjasmoro D 1 No. 10-11 Semarang, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada JB Wiwoho Adhie, beralamat di Jl.  
Wonodri Kopen Barat III No. 25 Semarang, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2009;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

m e l a w a n

1. **CH. YUDI PRASETYO**, beralamat di Jl. Randusari Pos II-281  
H, Semarang ;
2. **SUGIARTOMO**, beralamat di Jl. Bukit Kelapa Hijau III bg 13,  
Semarang ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada L. Eddy Wiwoho, SH,  
MH. Val Suroto, SH, MHum. V Hadiyono, SH, MHum. kesemuanya  
adalah para Advokat pada Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum  
(BKBH) Fakultas Hukum Unika Soegiyapranata Semarang,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2009;  
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat / para Pekerja telah  
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah betul sebagai tenaga tetap Tergugat yaitu PT.  
Distriversa Buana Mas Semarang, dimana Ch. Yudi Prasetyo mulai bekerja  
pada tanggal 15 September 1992 dan Sugiartomo mulai bekerja pada tanggal  
01 Juni 2001, keduanya bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Sales  
Supervisor sampai bulan September 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Ch Yudi Prasetyo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya surat PHK No. BM-DBM/002/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang demikian juga Sugiartomo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya surat PHK No. BM-DM/003/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang ;

Bahwa sampai terjadinya PHK, Ch Yudi Prasetyo telah mempunyai masa kerja selama 16 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp 1.485.000,- sebulan dan Sugiartomo mempunyai masa kerja selama 7 tahun 4 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp.900.000,- sebulan ;

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap para Penggugat adalah para Penggugat telah membantu melakukan penjualan obat-obatan yang didasarkan pada order fiktif yang diajukan pada periode Mei - Juni 2008. Dimana order fiktif itu dibuat dan diajukan oleh beberapa orang sales PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang atas permintaan sebuah Rumah Sakit di Kudus maupun di Kendal, tetapi sebagian besar obat-obatan dijual kepada sebuah Apotik dan sisanya dijual kepada umum dengan dibantu oleh para Penggugat ;

Bahwa dalam proses penyelesaian di tingkat Bipartit, maupun di tingkat mediasi, para Penggugat mengakui telah ikut membantu menjualkan obat-obatan tersebut, namun para Penggugat menolak bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu termasuk kategori kesalahan berat karena di dalam PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang, perbuatan saling membantu untuk menjualkan obat-obatan diantara teman sudah biasa dilakukan;

Bahwa peraturan perusahaan tentang kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan berat itu belum mengatur secara tegas tentang kompensasi akibat PHK karena kesalahan berat, Di samping itu PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang termasuk juga para Penggugat merasa belum pernah ada peraturan perusahaan yang mengatur tentang kesalahan berat karena belum pernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan tersebut oleh Tergugat;

Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut, Tergugat tetap melakukan PHK terhadap beberapa orang sales yang melakukan order fiktif, termasuk juga para Penggugat ikut di PHK oleh Tergugat dengan alasan membantu menjualkan obat-obatan sisa order fiktif tersebut, dengan alasan

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 194 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Penggugat tersebut oleh Tergugat dikategorikan sebagai telah melakukan kesalahan berat ;

Bahwa dengan alasan para Penggugat telah melakukan kesalahan berat, Tergugat hanya bersedia memberikan uang kebijakan untuk para Penggugat masing-masing sebesar :

- a. Ch Yudi Prasetyo sebesar Rp 12.500.000,- ;
- b. Sugiartomo sebesar Rp 7.500.000,- ;

Bahwa para Penggugat menolak pemberian uang kebijakan dari Tergugat seperti yang ada disebut dalam point 8 dari gugatan ini. Selanjutnya para Penggugat menyatakan bersedia di PHK asalkan Tergugat memberikan hak-haknya yang timbul dari adanya PHK yaitu sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu diberi Uang Pesangon sesuai pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menakertrans RI) No. 13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, maka PHK kepada para Penggugat dapat dilakukan karena dengan pertimbangan yang mendesak dan selayaknya pihak PT. Distriversa Buana Mas Cabang Semarang memberikan kompensasi Uang Pesangon sesuai pasal 156 ayat (2) satu kali, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan pasal 156 ayat (3) satu kali dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada point 9 dan point 10, para Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak-haknya yang timbul karena PHK untuk masing-masing Penggugat sebesar :

a. Penggugat CH. YUDI PRASETYO :

- Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp.1.485.000,-}$  = Rp 13.365.000,-
- Uang penghargaan masa kerja =  $6 \times \text{Rp.1.485.000,-}$  = Rp 8.910.000,-
- Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp.22.275.000,-}$  = Rp 3.341.250,-
- Jumlah = Rp 25.616.250,-

b. Penggugat SUGIARTOMO:

- Uang pesangon =  $8 \times \text{Rp 900.000,-}$  = Rp 7.200.000,-
- Uang penghargaan masa kerja =  $3 \times \text{Rp 900.000,-}$  = Rp 2.700.000,-
- Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp 9.900.000,-}$  = Rp 1.485.000,-
- Jumlah = Rp 11.385.000,-

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 194 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat / para Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak masing-masing kepada :
  - a. Penggugat CH. YUDI PRASETYO :
    - Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp.1.485.000,-}$  = Rp 13.365.000,-
    - Uang penghargaan masa kerja =  $6 \times \text{Rp.1.485.000,-}$  = Rp 8.910.000,-
    - Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp.22.275.000,-}$  = Rp 3.341.250,-
    - Jumlah = Rp 25.616.250,-
  - b. Penggugat SUGIARTOMO:
    - Uang pesangon =  $8 \times \text{Rp 900.000,-}$  = Rp 7.200.000,-
    - Uang penghargaan masa kerja =  $3 \times \text{Rp 900.000,-}$  = Rp 2.700.000,-
    - Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp 9.900.000,-}$  = Rp 1.485.000,-
    - Jumlah = Rp 11.385.000,-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10 % dari masing-masing jumlah hak para Penggugat yang seharusnya diterima oleh para Penggugat untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran hak-hak para Penggugat yang timbul karena PHK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun upaya-upaya hukum lainnya ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/G/2009/PHI.Smg., tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut  
**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat membayar :
  - a. Penggugat CH. YUDI PRASETYO :
    - Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp.1.485.000,-}$  = Rp 13.365.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja =  $6 \times \text{Rp.1.485.000,-} = \text{Rp. 8.910.000,-}$
- Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp.22.275.000,-} = \text{Rp. 3.341.250,-}$
- Jumlah =  $\text{Rp. 25.616.250,-}$

b. Penggugat SUGIARTOMO:

- Uang pesangon =  $8 \times \text{Rp. 900.000,-} = \text{Rp. 7.200.000,-}$
- Uang penghargaan masa kerja =  $3 \times \text{Rp. 900.000,-} = \text{Rp. 2.700.000,-}$
- Uang penggantian hak =  $15 \% \times \text{Rp. 9.900.000,-} = \text{Rp. 1.485.000,-}$
- Jumlah =  $\text{Rp. 11.385.000,-}$

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat / Pengusaha pada tanggal 10 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 47/Kas/XII/2009/PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2010 maka dengan demikian (permohonan kasasi) tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 194 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi : **PT. DISTRIVERSA BUANA MAS, CABANG SEMARANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Rabu tanggal **26 Mei 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,  
MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Arif Soedjito, SH., MH., Hakim-Hakim Ad  
Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Jono Sihono, SH.,

ttd / Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

ttd / Arif Soedjito, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H, M.H.**  
**NIP. : 040 049 629**